



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUNAWIR
Tempat / Tanggal Lahir : Matang Reudeup / 23-11-1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gampong Matang Reudeup, Kecamatan Baktiya,
Kabupaten Aceh utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 78/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 07 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 78/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 07 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 07 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Juni 2022 dibawah register permohonan Nomor : 78/Pdt.P/2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 1108010307190004 tertanggal 03-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon **MUNAWIR** Tempat/Tanggal : **MATANG REUDEUP / 01-07-1987**, dengan **Nama AYAH : HASBI SULAIMAN** dan **Nama Ibu : TIAMRI** , dan Nama Anak Pemohon Atas Nama : **NAWFA ESANZA QUR'AINI** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-12-2019** Agama

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Alamat Gampong Matang Reudeup, Kecamatan Baktiya, Kabupaten aceh utara;

- Bahwa pada (KTP) pemohon No. 1108010107870354 Tertanggal : 24-04-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon **MUNAWIR** Tempat/Tanggal : **MATANG REUDEUP / 01-07-1987**, Agama Islam, Alamat Gampong Matang Reudeup, Kecamatan Baktiya, Kabupaten aceh utara;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. AL 508.0011529 Tertanggal : 13-11-2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon **MUNAWIR** Tempat/Tanggal Lahir: **MATANG REUDEUP / 23-11-1986**, dengan Nama **AYAH : HASBI, dan Nama Ibu : TIAMRI**;
- Bahwa Pada Kutipan Buku Nikah pemohon No. 192/13/VII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Tertanggal 15-07-2016 atas nama pemohon: **MUNAWIR** Tempat/Tanggal Lahir: **MATANG REUDEUP / 23-11-1986**, dengan Nama **AYAH : HASBI**;
- Bahwa Pada Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon No. 2065 Tertanggal 17-12-2019, yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Wahyuni,Amd.Keb. Atas Nama : **AZQIARA RAFANIA** Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 17-12-2019** Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam;
- Bahwa Data pada Ijazah SMA Pemohon No. DN-06 Ma 0218834 yang dikeluarkan oleh : Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tertanggal : 03-09-2005 Atas Nama : **MUNAWIR** Tempat/Tanggal Lahir: **MATANG REUDEUP / 23-11-1986**, dengan Nama **AYAH : HASBI**;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon dan Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat kesalahan data pemohon No.38/2039/SK/MRD/2022;
2. Asli Surat kesalahan data anak pemohon No.36/2039/SK/MRD/2022;
3. Asli Surat Domisili Pemohon No.39/2039/SKD/MRD/2022;
4. Asli Surat Domisili Anak Pemohon No.37/2039/SKD/MRD/2022;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Tanggal 2065;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108010107870354;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MUNAWIR** ;
8. Fotocopy Buku Nikah No. 192/13/VII/2016;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon No. AL 508.0011529;

10. Fotocopy Ijazah SMA Pemohon No.DN-06 Ma 0218834;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan anak pemohon:

- **Perubahan Pada KK :**

- KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 1108010307190004 tertanggal 03-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon MUNAWIR Tempat/Tanggal : Matang Reudeup / 01-07-1987, dengan nama Ayah : HASBI SULAIMAN dan Nama Ibu : TIAMRI diubah menjadi atas nama : MUNAWIR Tempat/Tanggal Lahir: Matang Reudeup / 23-11-1986, dengan nama AYAH : HASBI dan nama Ibu : TIAMRI;
- Nama Anak Pemohon atas nama : **NAWFA ESANZA QUR'AINI** Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : **Lhokseumawe / 17-12-2019** diubah menjadi atas nama : **AZQIARA RAFANIA** Tempat/Tanggal Lahir : **Lhokseumawe / 17-12-2019**;

- **Perubahan Pada pada (KTP) pemohon :**

- (KTP) pemohon No. 1108010107870354 Tertanggal : 24-04-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon MUNAWIR Tempat/Tanggal : Matang Reudeup / 01-07-1987, diubah menjadi Atas Nama : MUNAWIR Tempat/Tanggal Lahir: Matang Reudeup / 23-11-1986;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 38/2039/SK/MRD/2022 atas nama Munawir diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 39/2039/SKD/MRD/2022 atas nama Munawir diberi tanda (P-2);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KTP pemohon Nik. 1108010107870354 atas nama Munawir yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga munawir, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/13/VII/2016 atas nama Munawir yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 508.0011529 atas nama Munawir, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Ijazah SD pemohon No.07 Dd 0025767 atas nama Munawir, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Ijazah SMP pemohon No.07 DI 1557236 atas nama Munawir, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Ijazah SMA pemohon No.DN-06 Ma 0218834 atas nama Munawir, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9);
10. Asli Surat kesalahan data anak pemohon No.36/2039/SK/MRD/2022 atas nama Nawfa Esanza Qur'aini diberi tanda (P-10);
11. Asli Surat Keterangan Domisili anak pemohon No.37/2039/SKD/MRD/2022 atas nama Munawir diberi tanda (P-11);
12. Asli Surat Keterangan Kelahiran Tanggal 2065 atas nama Azqiara Rafania diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Fakhrorrazi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Matang Reudeup, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh utara.
 - Bahwa ada kesalahan data Pemohon dan data anak pemohondi dalam Kartu Keluarga dan KTP pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua pemohon pemohon yang tertulis MUNAWIR Tempat/Tanggal : Matang Reudeup / 01-07-1987, dengan nama ayah : Hasbi Sulaiman diubah menjadi Munawir Tempat/Tanggal Lahir: Matang Reudeup / 23-11-1986, dengan nama Ayah : Hasbi;
 - Bahwa setahu saksi pemohon anak ke 2 (dua);

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengubah data pemohon untuk menyesuaikan data pemohon sesuai Ijazah dan untuk cari kerja;
- 2. Rosmawati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Matang Reudeup, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh utara.
 - Bahwa ada kesalahan data Pemohon dan data anak pemohondi dalam Kartu Keluarga dan KTP pemohon;
 - Bahwa terdapat kesalahan tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua pemohon pemohon yang tertulis MUNAWIR Tempat/Tanggal : Matang Reudeup / 01-07-1987, dengan nama ayah : Hasbi Sulaiman diubah menjadi Munawir Tempat/Tanggal Lahir: Matang Reudeup / 23-11-1986, dengan nama Ayah : Hasbi;
 - Bahwa setahu saksi pemohon anak ke 2 (dua);
 - Bahwa tujuan pemohon mengubah data pemohon untuk menyesuaikan data pemohon sesuai Ijazah dan untuk cari kerja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Munawir
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Matang Reudeup, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh utara.
- Bahwa ada kesalahan data Pemohon dan data anak pemohondi dalam Kartu Keluarga dan KTP pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan tanggal, bulan, tahun lahir dan nama orang tua pemohon pemohon yang tertulis MUNAWIR Tempat/Tanggal : Matang Reudeup / 01-07-1987, dengan nama ayah : Hasbi Sulaiman diubah menjadi Munawir Tempat/Tanggal Lahir: Matang Reudeup / 23-11-1986, dengan nama Ayah : Hasbi;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon anak ke 2 (dua);
- Bahwa tujuan pemohon mengubah data pemohon untuk menyesuaikan data pemohon sesuai Ijazah dan untuk cari kerja;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-12 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data Pemohon dan data anak pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) dan (KTP) tertulis MUNAWIR Tempat/Tanggal : Matang Reudeup / 01-07-1987, dengan nama ayah : Hasbi Sulaiman diubah menjadi Munawir Tempat/Tanggal Lahir: Matang Reudeup / 23-11-1986, dengan nama Ayah : Hasbi dan nama anak pemohon di KK atas nama **NAWFA ESANZA QUR'AINI** diubah menjadi **AZQIARA RAFANIA**, perubahan dimaksud karena pemohon ingin menyesuaikan data pemohon dan data anak pemohon sesuai dengan Ijazah pemohon dan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data pemohon dan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data pemohon dan nama anak pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana tujuan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan data pemohon dan data anak Pemohon pada :
 - a. KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 1108010307190004 tertanggal 03-12-2021 atas nama MUNAWIR Tempat/Tanggal : Matang Reudeup / 01-07-1987, dengan nama AYAH : HASBI SULAIMAN dan Nama Ibu : TIAMRI diubah menjadi Atas Nama : MUNAWIR Tempat/Tanggal Lahir: Matang Reudeup / 23-11-1986, dengan Nama AYAH : HASBI dan Nama Ibu : TIAMRI;
 - Nama Anak Pemohon atas nama : NAWFA ESANZA QUR'AINI Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe / 17-12-2019 diubah menjadi atas nama : AZQIARA RAFANIA Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe / 17-12-2019;
 - b. (KTP) pemohon No. 1108010107870354 Tertanggal : 24-04-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama pemohon MUNAWIR Tempat/Tanggal : Matang Reudeup / 01-07-1987, diubah menjadi atas nama : MUNAWIR Tempat/Tanggal Lahir: Matang Reudeup / 23-11-1986;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Arnaini, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jamaluddin, S.H

Arnaini, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.78/Pdt.P/2022/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)